



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

##### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah alat utama untuk menginformasikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak luar suatu badan usaha. Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2019), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Jika mengingat dari banyaknya pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan tersebut harus dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya, serta informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah wajar, sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi. Perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen guna menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di sini auditor dituntut untuk bersifat obyektif dan independen terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, maka perusahaan klien diwajibkan untuk melakukan rotasi auditor. Rotasi auditor adalah perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Di Indonesia, rotasi auditor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3.

Karena adanya kewajiban untuk melakukan rotasi auditor, sehingga timbul perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* adalah pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat terjadi karena peraturan pemerintah atau keinginan perusahaan itu sendiri. Perusahaan dalam melakukan *auditor switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, *financial distress*, *audit fee*, pergantian manajemen.

Flint (1988) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental mereka dan opini mereka. Salah satu ancaman yang dapat menghilangkan independensi auditor adalah masa perikatan audit yang panjang (*audit tenure*). Karena masa perikatan audit yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan "hubungan yang nyaman" serta kesetiaan yang kuat atau emosional hubungan dengan klien mereka, yang bisa mencapai tahap di mana independensi auditor terancam. Masa perikatan audit yang panjang juga menghasilkan hubungan "lebih dari keakraban" sehingga auditor cenderung akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengabaikan kualitas dan kompetensi yang dimiliki auditor ketika melakukan pekerjaannya sebagai auditor. Akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi obyektif dari bukti saat ini.

Kritik terhadap independensi tersebut tidak bisa dilepaskan pula dari fakta perbandingan jumlah Kantor Akuntan Publik dengan jumlah perusahaan yang diaudit. Jumlah kantor akuntan selalu lebih kecil daripada jumlah perusahaan yang meminta jasa audit. Kantor akuntan sendiri memiliki perbedaan kualitas antara kantor akuntan yang satu dengan kantor akuntan yang lain sehingga perusahaan akan cenderung memilih kantor akuntan yang mempunyai kualitas auditor yang baik. Selain itu, ada kecenderungan pula bahwa perusahaan hanya akan memilih kantor akuntan yang sepakat dengan pilihan metode akuntansi tertentu. Simpulannya, hubungan antara klien dengan auditor memang secara alami akan terjadi dan sangat besar kemungkinan akan terjalin dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan potensial. Salah satu anjuran adalah memiliki rotasi wajib auditor (AICPA, 1978a; AICPA 1978b dalam Shafwan Aziz 2016) karena dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan untuk setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien (Mautz, 1971; Winters,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Miliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





1976; Hoyle, 1978; Brody dan Moscovice, 1998 dalam Shafwan Aziz 2016).

Namun, ada yang menentang tentang gagasan kewajiban rotasi auditor yang dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Rotasi dan switching yang sering akan mengakibatkan peningkatan fee audit sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah berikutnya setelah tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan. Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA, 1992).

Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama kali harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi auditor yang sama sekali buta dengan kedua masalah itu, maka biaya start-up menjadi tinggi sehingga bisa menaikkan fee audit. Kedua, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Litigasi terhadap auditor umumnya terjadi pada tiga tahun pertama tugas pengauditan dan menunjukkan tren penurunan setelah masa penugasan bertambah. Risiko litigasi terhadap KAP besar lebih tinggi dibandingkan dengan KAP kecil karena salah satunya terjadi "kantong tebal" pada KAP besar tersebut. Oleh karena itu, PWC (2002) dalam Nasser, et al. (2006) menentang sama sekali pertukaran auditor secara wajib yang sedang diusahakan oleh legislator di AS melalui SOX saat itu. Mereka, dan pendukung yang lain, berpendapat bahwa hubungan yang panjang antara auditor dengan klien akan membuat auditor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi ahli dan sangat paham terhadap bisnis klien. Sehingga, auditor lebih paham terhadap perilaku manajemen yang ekstrim dan paham dengan pilihan-pilihan akuntansi yang ada di dalam bisnis itu. Artinya, mereka tidak menyetujui perilaku Arthur Andersen akan menjadi perilaku auditor yang lain.

Berdasarkan keterbatasan dan Perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Mengingat terdapat pihak-pihak yang mendukung dan menentangnya, terkait adanya independensi auditor dalam masalah auditor switching. Adapun judul dalam penelitian tentang “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah *Audit fee* mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
2. Apakah *Financial Distress* mempengaruhi terjadinya *auditor switching*?
3. Apakah Ukuran KAP mempengaruhi terjadinya *auditor switching*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan mempengaruhi terjadinya *auditor switching*?
5. Apakah Pergantian Manajemen mempengaruhi terjadinya *auditor switching*?

## C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka peneliti membatasi penelitian pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah *Financial Distress* mempengaruhi terjadinya *auditor switching*?
  2. Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
  3. Apakah Ukuran Perusahaan mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
- D. Rumusan Masalah**
- Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar, kimia, dan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
  2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar, kimia, dan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
  3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar, kimia, dan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
  4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar, kimia, dan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
  5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar, kimia, dan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

**E. Tujuan Penelitian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
2. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
3. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
4. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.
5. Menganalisis, menguji dan memperoleh bukti empiris apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi Kantor Akuntan Publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan masukan agar auditor selalu mempertahankan independensi serta meningkatkan objektivitas dan kompetensi.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk membatasi perikatan audit dengan sebuah KAP sesuai dengan peraturan *audit tenure* yang dikeluarkan oleh pemerintah.

**3. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan klien, serta perubahan *audit fee* terhadap *auditor switching* sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.

**4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.